

**ANALISA PENERAPAN ETIKA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MARO
KABUPATEN MERAUKE**

Ali Syahbana, SE.,M.Si

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

Email : syahbana75@yahoo.co.id

Lulu Indriaty, A.md.Kom.,SE.,M.Si

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke

Email: indriatlulu02@gmail.com

Abstrak

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dewasa ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Mengurus pelayanan publik ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna.

Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidak pastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri.

Kata Kunci: Etika, Pelayanan Publik, Pemerintah

PENDAHULUAN

. Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpenggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari. Dalam lingkup profesi pemerintahan misalnya, ada nilai-nilai tertentu yang harus tetap ditegakkan demi menjaga citra pemerintah dan yang dapat menjadikan pemerintah, mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dewasa ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara pelayanan. Mengurus pelayanan publik ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena

prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai pengguna.

Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidakpastian yang sangat tinggi ini mendorong warga untuk membayar pungli kepada petugas agar kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya daripada menyelesaikannya sendiri. Disamping itu juga sering dilihat dan didengar adanya tindakan dan perilaku oknum pemberi pelayanan yang tidak sopan, tidak ramah, dan diskriminatif. Sebagai konsekuensi logisnya, dewasa ini kinerja pemerintah sebagai pelayan publik banyak menjadi sorotan, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Semua permasalahan tersebut, pada hakekatnya tidak perlu terjadi secara drastis dan dramatis.

Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak terlepas dari etika birokrasi, birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara

(pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Berbicara tentang Etika dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas khususnya di kelurahan Maro, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada kantor Kelurahan Maro Distrik Merauke, dimana penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, yakni dari bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2020.

Metode analisis data yang digunakan adalah : Analisis deskriptif Analisis ini dipergunakan untuk mendeskripsikan karakteristik penelitian dengan menggambarkan obyek yang terdiri dari lokasi atau daerah penelitian, keadaan responden yang diteliti, serta item-item yang didistribusikan dari masing-masing variabel. Setelah seluruh data terkumpul selanjutnya mengolah data dan mentabulasikan ke dalam tabel, kemudian membahas data yang telah diolah tersebut secara deskriptif. Ukuran deskriptifnya adalah dengan memberikan angka, baik dalam jumlah responden maupun dalam angka persentase.

PEMBAHASAN

kondisi geografis kelurahan maro merupakan dataran rendah dengan jarak dari pusat pemerintahan distrik sekitar 4,5 km. Sedangkan untuk jumlah penduduk hingga data 2010, penduduk laki-laki berjumlah 9.558 orang sedangkan jumlah perempuan 8.470 orang. Dari jumlah tersebut maka di kelurahan maro jumlah kepala keluarganya berjumlah 4.101 kk.(data bulan maret 2014).

Kelurahan Maro merupakan salah satu kelurahan yang berada di distrik merauke dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : kali maro

Sebelah selatan: kelurahan mandala

Sebelah barat : kelurahan karang indah

Sebelah timur : kelurahan kelapa lima

Kantor kelurahan maro sendiri dikelola oleh 1 kepala lurah yaitu bapak Ronald. R. Woru, S. STP yang membawahi 29 staf pegawainya, yang terdiri dari bagian sekretaris lurah , bagian seksi pemerintahan, bagian seksi ekbang, bagian seksi kessos dan bagian seksi trantib.

Pelaksanaan Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kantor kelurahan Maro, pada umumnya tidak ada sangsi fisik atau hukuman jika para aparat melanggar tetapi berupa sangsi yang sangat ringan, menegur aparat pun sangat sulit, karena masyarakat enggan dan malu.

Begitu rumit dan kompleksnya permasalahan pemerintahan dewasa ini membuat para aparat mulai tergelincir atau terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang belum lagi karenan tuntutan atau kebutuhan hidupnya sendiri, untuk itu perlu adanya penegasan payung hukum atau norma aturan yang perlu disepakati bersama untuk dilakukan dan diayomi

dengan aturan hukum yang jelas dan sangsi yang tegas bagi siapa saja pelanggarnya tanpa pandang bulu di dalam jajaran aparat di kelurahan maro, seiring dengan itu oleh Paul H. Douglas dalam bukunya “Ethics in Government” yang dikutip oleh Drs. Haryanto, MA (2000;9) tentang tindakan-tindakan yang hendaknya dihindari oleh seorang pejabat pemerintah yang juga merupakan aparat, yaitu :

1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabata kedinasan.
2. Menerima segala sesuatu hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan dinas.
3. Membicarakan masa depan peluang kerja diluar instansi pada saat it berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintah.
4. Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
5. Terlalu erat berurusan dengan orang-orang diluar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah.

Dengan demikian jelas bahwa Etika sangat terkait dengan perilaku dan tindakan oleh aparat tersebut dalam melaksanakan

fungsi dan kerjanya, apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak, untuk itu perlu aturan yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang Etika biasanya tidak tertulis dan sanksinya berupa sanksi social yang situasional dan kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.

Faktor lain adalah pendapatan pegawai. Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau organisasi yang diperoleh dari organisasi tempat kerja sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam organisasi.

Pendapatan haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk sendiri maupun keluarga. Pendapatan merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan yang sepadan untuk memenuhi kehidupannya.

Faktor kemampuan dan keterampilan merupakan hal penting dalam mendukung proses pelayanan di Kantor Kelurahan Maro Kabupaten Merauke. Karena dengan ke mampuan dan ketrampilan yang memadai, pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Upaya memperbaiki birokrasi di Kantor Kelurahan Maro Kabupaten Merauke sebagai pelayan publik (public

service) termasuk didalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orientasi perilakunya ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu menurut Mertins Jr (A.Muh Alwiah Akbar, Penelitian 2020;UMY)

ada empat hal yang harus dijadikan pedoman yaitu:

1. Persamaan Hak (equality), artinya semua masarakat wajib di layani dengan. Hal di tunjukkan Kantor Kelurahan Maro kabupaten Merauke sudah di terapkan dengan baik tanpa melihat status politik, etnis agama.
2. Keadilan (Justice), yaitu perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistic kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dan kadang-kadang pula di butuhkan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang tertentu.
3. Kesetiaan (loyalty), artinya kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan

kerja, yang di harapkan mampu berikan pelayanan yang maksimal kepada masakata Kelurahan Tamaona. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain, dan tidak ada kesetiaan yang mutlak di berikan kepada suatu jenis kesetiaan tertentu yang mengabaikan hal lainnya. Pertanggung Jawaban (responsibility), artinya setiap aparat pemerintah harus bertanggung jawab atas pelayanan yang di berikan kepada masarakat setia menerima tanggung jawab atas apa pun yang ia kerjakan yang di mana harus datang tepat waktu ke kantor serta harus datang setiap hari untuk memberikan pelayanan kepada masarakat

PENUTUP

Aparat pelaksana pemerintahan di kelurahan maro mempunyai tugas dan fungsi pokok untuk melayani masyarakat, mengatur masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Fungsi-fungsi ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila Aparat tersebut memiliki Etika dalam bekerja.

Etika bukan hanya sekedar retorika yang didengungkan baik lewat Sapta Pra Setya Korpri maupun Sapta Marga dan

sederetan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Tentang kepegawaian, tetapi lebih dari itu bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat dapat dihayati dan diamalkan dalam berepilaku sebagai Aparat dan yang tidak kalah penting yaitu bagaimana penegakkan hukum atau sangsi yang tegas bagi para pelanggar aturan yang telah disepakati dan ditentukan tersebut. Hukuman atau sangsi perlu ditegakkan secara merata tanpa pandang bulu apakah dia atasan atau bawahan semuanya harus sama di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syafiie. Inu Kencana. Etika Pemerintahan. Bandung, Rineka Cipta 1994, halaman 1
2. Muhammad Said. Etika Masyarakat Indonesia. Jakarta, Pradnya Pramita 1960, halaman 23.
3. Widjaja. A. W. Etika Pemerintahan, Jakarta : Bumi Aksara, 1997, halaman 67
4. Widjaja, AW. Masyarakat dan Permasayarakatan Ideologi Pancasila, bandung, Cv Armico, 1985.
5. Malcolm Brown Lee. Pengambilan Keputusan Etis. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1991 halaman 1.
6. Agus Dwiyanto, Pemerintah Yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika, Seminar Forum Kebijakan Publik, Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta, 2000.

7. Drs. Haryanto, MA, Makalah Etika Pemerintahan, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL, UGM, Yogyakarta.hal.8,9.
8. Prof. Drs. H.a. Widjaja, Etika Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997. hal.23.
9. Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. Undang-undang ini telah di revisi dari Undang-undang terdahulunya yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan di sesuaikan dengan semangat reformasi dalam rangka mewujudkan menejmen kepegawaian yang bersih dan berwibawa.
10. Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.
11. Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit PPKED : Makassar.